



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jangkung als Jangkung Bin Mainan Alm
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/15 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Utara Rt. 03 Rw. 01 Desa Karyasari
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad Jangkung als Jangkung Bin Mainan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Ahmad Jangkung Als Jangkung Bin Mainan (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Jangkung Als Jangkung Bin Mainan (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto akhir setelah Pemeriksaan Laboratorium 0,1004 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Digunakan dalam perkara NAMAT Als DOGOL Bon MAIT (Alm).

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10 Rw. 03 Desa Amansari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) membeli dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) yang mana barang tersebut ditempel di tong sampah di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap). Kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) menimbang dan memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Bripka RULI MALVINA bersama dengan Saksi Bripka YANI M. ZAELANI, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10 Rw. 03 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas kasur kamar Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap), serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) yang sebagai alat untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) sudah sudah 4 (empat) kali yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara di tempel di pemakaman umum di dekat kuburan di tumpukan tanah yang beralamat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Um. Raya Klari Desa Anggadita Kec. Karawang Timur Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan telah habis digunakan dan dijual dan di pakai, Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara di tempel di depan ruko di tumpukan batu yang beralamat di Desa Benda Kec. Klari Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah), Ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 31 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara di tempel di dekat warung nasi di bungkus tissue warna putih yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas Kec. Klari Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan terakhir (Keempat) yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara di tempel di pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kel. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang belakang Stadion Singperbangsa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selama proses penyidikan ternyata Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika No. PL172CEV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, dengan barang bukti yaitu:

Jenis sampel : A : Kristal, B : Urine, C : Urine.

Jumlah sampel : A : 3 Sampel, B : 1 Sampel, C : 1 Sampel.

Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,2174 gram.

B : Total Sampel B : 80 ml.

C : Total Sampel B : 80 ml.

Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1004 gram.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : Total Sampel B : 0 ml.
C : Total Sampel B : 0 ml.

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika disimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10 Rw. 03 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) membeli dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) yang mana barang tersebut ditempel di tong sampah di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap). Kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) menimbang dan memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Briпка RULI MALVINA bersama dengan Saksi Briпка YANI M. ZAELANI, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Putusan No. 03 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas kasur kamar Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap), serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) yang sebagai alat untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) sudah sudah 4 (empat) kali yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara di tempel di pemakaman umum di dekat kuburan di tumpukan tanah yang beralamat di Jln. Raya Klari Desa Anggadita Kec. Karawang Timur Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan telah habis digunakan dan dijual dan di pakai, Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara di tempel di depan ruko di tumpukan batu yang beralamat di Desa Benda Kec. Klari Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah), Ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 31 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara di tempel di dekat warung nasi di bungkus tissue warna putih yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas Kec. Klari Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan terakhir (Keempat) yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara di tempel di pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kel. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang belakang Stadion Singperbangsa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses penyidikan ternyata Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika No. PL172CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, dengan barang bukti yaitu:

Jenis sampel : A : Kristal, B : Urine, C : Urine.

Jumlah sampel : A : 3 Sampel, B : 1 Sampel, C : 1 Sampel.

Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,2174 gram.

B : Total Sampel B : 80 ml.

C : Total Sampel B : 80 ml.

Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1004 gram.

B : Total Sampel B : 0 ml.

C : Total Sampel B : 0 ml.

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika disimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULI MALVINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa aksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saya yang masih Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang

yaitu **BRIPKA YANI M ZAELANI**;

- Bahwa saksi menerangkan menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik yang berada diatas kasur kamar NAMAT Bin DOGOL Als MAIT (Alm) (tertangkap) Yang kemudian Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. PETRUK (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) telah *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu* berawal Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan yang beralamat Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang belakang Stadion Singperbangsa;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap);
- Bahwa Saksi menerangkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Utara Rt. 003/001 Desa. Karyasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan mengobrol "gol ini si Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengabari Terdakwa bahwa barang sudah redy" dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab "iya ok ntar Terdakwa pulang lagi ngambi dana nya" lalu Terdakwa menjawab "ok gol ditunggu" dan tidak lama kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun langsung tiduran sambil menonton sekira pukul 13.00 Wib datang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) ke rumah Terdakwa dan mengobrol kembali dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berangkat untuk transfer” dan Terdakwa menjawab “sementar Terdakwa mau mandi dulu gol” dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab “ok jangan lama-lama” kemudian Terdakwa langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menuju ke ATM terdekat untuk mentransfer uang dengan berjalan kaki setelah sampai di ATM di daerah Rengasdengklok lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan kemudian setelah beres mentransfer lalu Terdakwa langsung mengabari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) untuk meminta no rekening lalu dikirim no rekening atas nama OCAM (BCA) setelah mengirim uang Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengirim maps di whatsapp lalu Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung ketujuan yang ada di petunjuk maps untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang sudah di tempelkan oleh Sdr. PETRUK (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang berada di tong sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab.Karawang belakang stadion singperbangsa dan sekira pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung berangkat dengan menggunakan ojek online menuju ke lokasi yang sudah dipetakan oleh Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan Terdakwa sampai di titik lokasi yang sudah di petakan sekira pukul 15.30 Wib Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mencari di titik lokasi peta dan tidak lama menemukan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu dan setelah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) mendapatkan saya bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dengan memesan ojek online lagi yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang. Setelah mendapatkan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menimbang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu setelah beres menimbang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) juga langsung memecah dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu namun pada saat menimbang dan memecah Terdakwa hanya melihat Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan setelah itu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung membuat alat hisap sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal masuk dan kemudian menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Electric yang berada diatas kasur kamar NAMAT Bin DOGOL Als MAIT (Alm) (tertangkap) lalu Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara di tempel di pemakaman umum di dekat kuburan di tumpukan tanah yang beralamat di Jln. Raya Klari Desa Anggadita Kec. Karawang Timur Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Sabu-sabu digunakan dan dijual dan di pakai yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara di tempel di depan ruko di tumpukan batu yang beralamat di Desa Benda Kec. Klari Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 31 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara di tempel di dekat warung nasi di bungkus tissue warna putih yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas Kec. Klari Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang belakang stadion singperbangsa dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak merasa keberatan

2. **YANI M. ZAELANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi merupakan Anggota Kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-rekan Saya yang masih Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu BRIPKA YANIM ZAELANI.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm)

Ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Electric yang berada diatas kasur kamar NAMAT Bin DOGOL Als MAIT (Alm) (tertangkap) Yang kemudian Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. PETRUK (Belum Tertangkap) kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan BRIPKA YANI M ZAELANI mengetahui bahwa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal Informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi menerangkan dengan BRIPKA YANI M ZAELANI mendapatkan informasi tersebut, Saya dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dengan cara mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga sekira pukul 16.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terlapor NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) dan Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan kedapatan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Electric yang berada diatas kasur kamar NAMAT Bin DOGOL Als MAIT (Alm) (tertangkap) serta turut diamankan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna biru, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan yang beralamat Jl. Jend A.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang belakang Stadion Singperbangsa.

- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Utara Rt. 003/001 Desa. Karyasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan mengobrol "gol ini si Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengabari Terdakwa bahwa barang sudah redy" dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab "iya ok ntar Terdakwa pulang lagi ngambi dana nya" lalu Terdakwa menjawab "ok gol ditunggu" dan tidak lama kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun langsung tiduran sambil menonton sekira pukul 13.00 Wib datang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) ke rumah Terdakwa dan mengobrol kembali dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa "hayu berangkat untuk transfer" dan Terdakwa menjawab "sebentar Terdakwa mau mandi dulu gol" dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab "ok jangan lama-lama" kemudian Terdakwa langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menuju ke ATM terdekat untuk mentranfer uang dan dengan berjalan kaki setelah sampai di ATM di daerah Rengasdengklok lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan kemudian setelah beres mentransfer lalu Terdakwa langsung mengabari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) untuk meminta no rekening lalu dikirim no rekening atas nama OCAM (BCA) setelah mengirim uang Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengirim maps di whatsapp lalu Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung ketujuan yang ada di petunjuk maps untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang sudah di tempelkan oleh Sdr. PETRUK (belum

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tertangkap) di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang berada di tong sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab.Karawang belakang stadion singperbangsa dan sekira pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung berangkat dengan menggunakan ojek online menuju ke lokasi yang sudah dipetakan oleh Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan Terdakwa sampai di titik lokasi yang sudah di petakan sekira pukul 15.30 Wib Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mencari di titik lokasi peta dan tidak lama menemukan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu dan setelah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) mendapatkan saya bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dengan memesan ojek online lagi yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang. Setelah mendapatkan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menimbang 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu setelah beres menimbang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) juga langsung memecah dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu namun pada saat menimbang dan memecah Terdakwa hanya melihat Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan setelah itu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung membuat alat hisap sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WIB ada Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal masuk dan kemudian menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Electric yang berada diatas kasur kamar NAMAT Bin DOGOL Als MAIT (Alm) (tertangkap) lalu Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara di tempel di pemakaman umum di dekat kuburan di tumpukan tanah yang beralamat di Jln. Raya Klari Desa Anggadita Kec. Karawang Timur Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram dan telah habis digunakan dan dijual dan di pakai yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara di tempel di depan ruko di tumpukan batu yang beralamat di Desa Benda Kec. Klari Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 31 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara di tempel di deket warung nasi di bungkus tissue warna putih yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas Kec. Klari Kab. Karawang dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan dekat pembuangan sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat, Kab. Karawang belakang stadion singperbangsa dan mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto sebanyak setengah gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak merasa keberatan

3. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dengan cara ditempel dan diambil oleh saksi dan Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan yang beralamat Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang belakang Stadion Singperbangsa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.50 WIB saksi main kerumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) untuk sekedar nongkrong minum kopi dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) tidak terlalu jauh, sekira pukul 10.00 saksi sampai di rumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) yang beralamat di Dusun Krajan Utara Rt/Rw 03/01 Desa Karyasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang. saksi langsung menyapa Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) "kung kumaha kung ngopi-ngopi tuh kung" Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) menjawab "aya ge the manis weh" terus saksi langsung duduk di depan teras rumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) yang beralamat di Dusun Krajan Utara Rt/Rw 03/01 Desa Karyasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang. Terus Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) berbicara "gol kumaha tuh si petruk ngabaran ready" terus saksi menjawab "ngke

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya "hela kung" lalu sekitar pukul 11.00 Wib saksi pergi rumah temen saksi yang beralamat di Dusun Cikelor Desa Amansari Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang temen saksi yang bernama Sdri AYOH untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan uang tersebut saya langsung bergegas ke rumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) lagi, setelah sampai di rumah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) yang beralamat di Dusun Krajan Utara Rt/Rw 03/01 Desa Karyasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang saksi langsung berbicara "kung hayu taekun duit ges aya" Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) menjawab "owh hayu kedeng mandi hela" saksi menjawab "oke kung di tunggu" setelah Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) selesai mandi lalu Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) ngewhatsap Sdr. PETRUK (Belum tertangkap) untuk menanyakan nomer rekening sekira pukul 14.30 wib langsung jalan kaki ke BRllink terdekat untuk mengirim uang untuk membeli sabu-sabu ke rekening atas nama OMAN (BCA) setelah mengirim uang tersebut Sdr. PETRUK (Belum tertangkap) mengirim mapps petunjuk jalan untuk mengambil sabu-sabu tersebut,sekira pukul sekira pukul 15.00 wib saksi memesan gojek online lalu saksi dan Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) menuju Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang sekira pukul 15.30 wib saksi dan Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) sampai di Jl Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab.Karawang belakang Stadion Singperbangsa terus saksi melihat whatsapp untuk mengetahui lokasi sabu-sabu tersebut di simpan dimana dan sampai di lokasi tersebut yang berada di pinggir jalan dekat pembuangan sampah dan saksi langsung mengambil sabu sabu tersebut yang berada di tumpukan tanah yang di bungkus balon warna merah setelah mendapatkan sabu sabu tersebut saksi dan Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) langsung pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun. Sasak Rt.10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dengan memesan gojek kembali sekira pukul 15.50 wib saksi sampai di rumah saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Dusun. Sasak Rt.10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang langsung saksi menuju kamar saksi bersama Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) untuk memakai sabu sabu tersebut dan menimbang sabu sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi membeli dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Dusun. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan pada saat itu saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT(Alm) (tertangkap);
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) sudah 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada hubungan keluarga serta dengan Sdr. PETRUK (belum tertangkap) 2 (dua) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebabnya ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah menjual atau membeli, menerima dan atau memiliki, Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) datang ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Utara Rt. 003/001 Desa. Karyasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan mengobrol "gol ini si Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengabari Terdakwa bahwa barang sudah redy" dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab "iya ok ntar Terdakwa pulang lagi ngambi dana nya" lalu Terdakwa menjawab "ok gol ditunggu" dan tidak lama kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) pulang ke rumahnya dan saya pun langsung tiduran sambil menonton sekira pukul 13.00 Wib datang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) ke rumah Terdakwa dan mengobrol kembali dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa "hayu berangkat untuk transfer" dan Terdakwa menjawab "sebentar Terdakwa mau mandi dulu gol" dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjawab "ok jangan lama-lama" kemudian Terdakwa langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menuju ke ATM terdekat untuk mentranfer uang dengan berjalan kaki setelah sampai di ATM di daerah Rengasdengklok lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan kemudian setelah beres mentransfer lalu Terdakwa langsung mengabari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) untuk meminta no rekening lalu dikirim no rekening atas nama OCAM (BCA) setelah mengirim uang Sdr. PETRUK (belum tertangkap) mengirim maps di whatsapp lalu Terdakwa dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung ketujuan yang ada di petunjuk maps untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang sudah di tempelkan oleh Sdr. PETRUK (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang berada di tong sampah yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang belakang stadion singperbangsa dan sekira pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung berangkat dengan menggunakan ojek online menuju ke lokasi yang sudah dipetakan oleh Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan Terdakwa sampai di titik lokasi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di petakan sekira pukul 15.30 Wib Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung mencari di titik lokasi peta dan tidak lama menemukan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu dan setelah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) mendapatkan Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dengan memesan ojek online lagi yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang Setelah mendapatkan 1 (satu) buah balon warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menuju ke rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) lalu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung menimbang 1 (satu) bungkus plastik bening berikan sabu-sabu setelah beres menimbang Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) juga langsung memecah dari 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu namun pada saat menimbang dan memecah Terdakwa hanya melihat Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan setelah itu Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) langsung membuat alat hisap sabu kemudian Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) memakai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB ada Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal masuk dan kemudian menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada diatas kasur kamar Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dan kemudian Terdakwa bersama

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bersama NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) dapatkan dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) dan telah Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) pecah menjadi 3 (tiga) paket tersebut belum sempat ada yang diedarkan karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memecah menjadi 3 (tiga) paket tersebut belum sempat ada yang diedarkan karena Terdakwa bersama NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) terlebih dahulu tertangkap oleh polisi yang berpakaian preman namun untuk harga jual Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menjualnya 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjual semua maka Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) mendapatkan untung berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga bisa menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga serta dengan Sdr. PETRUK (belum tertangkap) sudah lama karena merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.50 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (Tertangkap) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan tidak ada orang lain yang melihat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dirasakan adalah badan terasa fit dan mata terasa ringan tidak mengantuk serta susah tidur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No PL172CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, dengan barang bukti yaitu:

Jenis sampel : A : Kristal, B : Urine, C : Urine

Jumlah sampel : A : 3 Sampel, B : 1 Sampel, C : 1 Sampel

Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,2174 gram

B : Total Sampel B : 80 ml

C : Total Sampel C : 80 ml

Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,1004 gram

B : Total Sampel B : 0 ml

C : Total Sampel B : 0 ml

Hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Narkotika disimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat $\pm 0,80$ gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksu menerangkan telah melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10/03 Desa. Amansari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik yang berada diatas kasur kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara di tempel di pinggir jalan yang beralamat Jl. Jend A. Yani, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab.Karawang belakang stadion singperbangsa dengan cara di tempel di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat membeli, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa awalnya Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) membeli dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap) yang mana barang tersebut ditempel di tong sampah di pinggir jalan dekat Stadion Singaperbangsa yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap). Kemudian Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) menimbang dan memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu-sabu. Bahwa Saksi Bripka RULI MALVINA bersama dengan Saksi Bripka YANI M. ZAELANI, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) dan Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sasak Rt. 10 Rw. 03 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas kasur kamar Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap), serta turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik Terdakwa Sdr. NAMAT Als DOGOL Bin MAIT (Alm) (tertangkap) yang sebagai alat untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PETRUK (belum tertangkap). Bahwa selama proses penyidikan ternyata Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa AHMAD JANGKUNG Als JANGKUNG Bin MAINAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto akhir setelah Pemeriksaan Laboratorium 0,1004 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sejenisnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa terdakwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JANGKUNG ALS JANGKUNG BIN MAINAN ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JANGKUNG ALS JANGKUNG BIN MAINAN ALM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto akhir setelah Pemeriksaan Laboratorium 0,1004 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitamDigunakan dalam perkara NAMAT Als DOGOL Bon MAIT (Alm);
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
tersebut, dibantu oleh Umi Herastuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H., M.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Herastuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)